

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA DAN KITAB UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH

Yamin, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: yamindipawangsa@gmail.com

Kunthi Tridewiyanti, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: kdewitri@gmail.com

Hidayahni Permana Sari Putri, Fakultas Hukum Universitas Pancasila,

e-mail: sputri1303@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p10>

ABSTRAK

Pada artikel ini akan dipaparkan sekelumit tentang jejak-jejak artefak norma tentang tindak pidana pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah dan Undang-Undang Simbur Cahaya. Undang-Undang Tanjung Tanah yang ditemukan di kawasan Kerinci, Jambi, merupakan salah satu naskah tertua, karena ditulis sekitar abad XIV dengan segala pola perumusan dalam rangka kodifikasi norma hukum di masa lalu. Selain itu, artikel ini juga menyajikan jejak-jejak norma dalam UU Penerangan. Analisis disajikan dalam disiplin ilmu filologi. Teks-teks yang dihadirkan oleh para filolog dapat menggambarkan jejak artefak normatif mengenai kejahatan seksual di masa lalu. Artikel ini menyimpulkan bahwa sanksi pidana untuk kejahatan seksual dalam UU Tanjung Tanah lebih berat, bahkan hingga hukuman mati. Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, tindak pidana kekerasan seksual lebih merupakan sanksi administratif dengan denda tertentu.

Kata kunci: *Norma, kejahatan seksual, filologi, naskah, hukum tradisi*

ABSTRACT

This article presents the traces of the norm artifacts regarding the crime of sexual harrasment in the Tanjung Tanah Law and the Simbur Cahaya Law. The Tanjung Tanah Law, which was found in the Kerinci area, Jambi, is one of the oldest manuscripts because it was written around the XIV century with all patterns of formulation in the context of codifying legal norms in the past. In addition, this article also explains a bit about the traces of norms in the Act of Lighting. In the method of presenting the text editions of the Tanjung Tanah Law and the Simbur Cahaya Law, the discipline of philology is used. The texts presented by philologists can illustrate traces of normative artifacts regarding sexual crimes in the past. Criminal sanctions for sexual crimes in the Tanjung Tanah Law are more severe, even up to the death penalty. In the Simbur Cahaya Act, the crime of sexual violence is more of an administrative sanction with a specified fine.

Keywords: *Norms, sexual crimes, philology, script, traditional law*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kejahatan seksual sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu kala sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hukum di zaman lampau. Dalam tulisan ini dikemukakan sekelumit tentang norma-norma hukum di zaman dahulu tentang

tindak pidana kejahatan seksual di dalam *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah* dan *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya*. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah* sempat diberlakukan di daerah Kerinci, Jambi, sekitar Abad XIV, sedangkan *Undang-Undang Simbur Cahaya* yang pernah dituliskan, dihimpun, dan diberlakukan di wilayah Kesultanan Palembang dan sekitarnya Kanjeng Ratu Sinuhun pada sekitar Abad XVI.¹

Kedua kitab tersebut merupakan upaya kodifikasi hukum tradisi yang sudah ada sebelum penjajahan atau kolonialisasi bangsa Eropa. Sebelum diuraikan kedua kitab tersebut perlu disampaikan sekelumit tentang perkembangan kodifikasi. Di sejumlah negara Eropa, pada awalnya muncul gagasan nasionalisme hukum mengekspresikan bentuk kodifikasi. Pertama kali kitab-kitab hukum nasional muncul di negara-negara Skandinavia di pada abad ke-17 dan ke-18. Pada perkembangan selanjutnya gagasan kesatuan hukum pada setiap kerajaan muncul dalam kaitannya dengan pemikiran politik dan filsafat. Pada masa tersebut kitab-kitab muncul sebagai pemikiran negara yang mencerahkan, seperti teman Voltaire, Frederick II dari Prusia, Joseph II dari Austria, serta administrasi birokrasi mereka. Upaya kodifikasi tidak selamanya berhasil, *The Prussian General Territorial Law* pada 1794. Ada dua kitab yang mempunyai pengaruh yang luas secara ideologis dalam kaitannya dengan tradisi *civil law*, yaitu *French Civil Code 1804* dan *German Civil Code 1896*.² Dengan merujuk pendapat Soetandyo Wignjosebroto³, *Civil Code* dan *Penal Code* ini bermigrasi ke Belanda; dan oleh Belanda ditransplantasi ke Indonesia yang di masa kolonial disebut Hindia Belanda –atau bahkan dalam berbagai literatur digunakan istilah *asas konkordansi*.

Di Indonesia jejak kolonial sejarah hukum tradisi dikemukakan oleh C. van Vollenhoven. Hukum pribumi (*inlandsch recht*) terdiri atas (1) hukum adat pribumi yang belum dikodifikasi [*adatrecht der inlanders* yang terdiri atas hukum asli pribumi (*inheemsch recht der inlanders*) dan bagian-bagian yang bersangkutan kagama (*Godsdienstige bestanddeelen*)] dan (2) hukum pribumi yang sudah dikodifikasi (*gecodificeerd recht der inlanders*). Klasifikasi yang sama diterapkan pula terhadap hukum Timur asing.⁴

Kondisi faktual tentang kodifikasi naskah-naskah hukum ada yang beberapa di antaranya belum banyak dikaji. Sejumlah filolog (seperti J.J. Hollander, Ph. S. van Ronkel, Windstedt, Liaw Yok Fang, dan Sudjiman) pernah menaruh perhatian terhadap teks-teks *hukum tradisi* (pengganti istilah *hukum pribumi*).⁵ Akan tetapi, para filolog tersebut cenderung tidak menempatkan teks-teks normatif tersebut ke dalam hukum positif pada masa itu. Di lain pihak, para pakar hukum adat seperti R. Soepomo, Djodjiguno, Mochamad Koesnoe, Bushar Muhammad, Imam Sudiyat, Hilman Hakikusuma, dan Soekanto justru kurang menaruh perhatian terhadap teks-teks normatif yang tertulis dalam naskah. Dengan kata lain, para pemerhati hukum adat cenderung mengabaikan kodifikasi naskah-naskah hukum tradisi, karena hal

¹ Uli Kozok, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tana: Naskah Melayu Yang Tertua*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm.2006.

² Glendon, Marry Ann, Michael W. Gordon, dan Palulo G. Carozza, *Comparative Legal Traditions*, (St. Paul: West Group, 1999), hlm.9.

³ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta: KITLV, Epistema, Huma, 2014), hlm.13.

⁴ C. van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm.8.

⁵ Istilah *hukum tradisi* dipakai untuk mengganti istilah hukum pribumi karena makna *tradisi* lebih bernuansa pada sesuatu yang berkesinambungan. Di samping itu, istilah *pribumi* sudah dicabut Presiden B.J. Habibie dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

tersebut merupakan bagian masa lalu. Di kalangan pengkaji hukum adat dikembangkan sebuah doktrin bahwa hukum adat adalah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Apabila ada yang tertulis, hal itu hanya merupakan dokumentasi hukum adat dalam bentuk undang-undang (*gedocumenterd wet*). Aksara dan bahasa yang digunakan pun mungkin kurang dipahami para yuris. Di samping itu, hukum adat mengikuti dinamika masyarakat, sehingga hukum adat merupakan hukum yang dinamis (*non statuuiter*).

Tulisan ini dapat merupakan kontribusi untuk menunjukkan kajian interdisipliner antara studi filologi dan hukum adat. Para filolog menyediakan teks-teks normatif melalui *kritik teks* atau penerbitan edisi kritis. Para pemerhati hukum adat dapat menempatkan teks-teks normatif ke dalam konstelasi hukum positif dengan mengkaji relevansi dan aktualisasinya. Di samping itu, dalam penelitian ini dibahas secara singkat tentang kodifikasi naskah *hukum tradisi* (pengganti istilah *hukum pribumi*, mulai dari pengertian kodifikasi, hukum adat, latar belakang historis pengkodifikasian hukum adat, kedudukan hukum adat dalam hukum positif Indonesia, dan kajian hukum adat Indonesia).

Kodifikasi adalah proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis biasanya berdasarkan susunan tertentu, hukum suatu negara atau daerah, aturan-aturan dan pengaturan-pengaturan yang melingkupi wilayah hukum partikular atau subyek hukum dan penerapannya (*the process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of state or country, or rules and regulations covering a particular*).⁶ Pengertian kodifikasi di bidang hukum berkaitan dengan pengkitaban norma-norma dalam suatu kode.

*Code is a systematic collection, compendium or revision of the laws, rules, of regulation (e.g. Uniform Commercial Code). A private or official compilation of permanent laws in force consolidated and classified according to subject matter (e.g. inted states code). many states have published official codes of law in force, including the common law and statutes as judicially interpreted which have been comiled by code commissions and enacted by legislatures.*⁷

Menurut Soekanto (1982), pengertian kodifikasi berasal dari kata *codex* (atau *codices* dalam bentuk plural) yang berarti 'buku' dan *facere* yang berarti 'membuat'. Jadi kodifikasi hukum berarti 'upaya pembuatan buku yang memuat bidang hukum tertentu secara sistematis dan konsisten.' Kodifikasi hukum sebenarnya diadakan dengan sasaran, yaitu: (1) kesatuan hukum (*rechtseenheid* atau unifikasi), (2) kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*).⁸

Latar belakang historis pengkodifikasian *hukum tradisi* memang belum banyak terungkap. Dalam *Hikayat Abdullah* diceritakan bahwa Raffles pernah meminta Paderi Thompson (dan seorang budak Nasrani) untuk mencetak sebuah kitab undang-undang agar lebih terjamin kepastian hukum di Singapura.⁹ Akan tetapi, dalam hikayat tersebut tidak begitu dijelaskan alasan-alasan pengkodifikasian teks-teks normatif. Dalam tulisan ini dikemukakan sekelumit tentang gambaran norma tentang kejahatan seksual di *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah* dan *Undang-Undang Simbur Cahaya*.

⁶ Black, Henry Chambel, *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancien, and Modern*, (St. Paul: West Publishing Co., 1980), hlm.258.

⁷ *Ibid*, hlm.257

⁸ Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Perananan Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), hlm.64

⁹ Munsyi, *Abdullah bin Abdulkadir. Hikayat Abdullah*. (Singapore: Malaya Publishing House, 1939) hlm. 161

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam penulisan ini terangkum ke dalam rumusan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana jejak kodifikasi kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah?
2. Bagaimana jejak kodifikasi kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui secara lebih komprehensif mengenai pengaturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah.
2. Untuk mengetahui secara lebih komprehensif mengenai pengaturan kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua metode penelitian, yaitu tahap yang biasa dilakukan dalam disiplin filologi dan tahap yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Pada langkah ini akan diungkapkan pekerjaan seorang filolog secara ringkas. Dalam melaksanakan tugasnya, suatu bagian yang penting dari pekerjaan filolog adalah *kritik teks*. Perlu dikemukakan bahwa kritik teks bertujuan untuk menilai mutu suatu teks serta kegunaannya dari aspek tertentu. Melalui kritik teks dapat ditelusur kembali suatu naskah dalam bentuknya seasli mungkin (dengan jalan membandingkan naskah-naskah dari beberapa segi dan aspeknya, mulai dari bentuk, tulisan, ejaan, leksikologi, morfologi, sintaksis, sampai kepada isi cerita).

Pada umumnya pekerjaan kritik teks dapat dalam lima tahap, yaitu: (a) inventarisasi, (b) deskripsi (baik fisik maupun isi), (c) perbandingan naskah, (d) penentuan metode, dan (e) penyusunan edisi teks. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas kelima langkah kerja dalam kritik teks tersebut.

a) Inventarisasi

Dalam tahap ini dapat digunakan beberapa katalogus yang memuat informasi tentang naskah. Dengan menelusuri katalogus dapat diketahui letak penyimpanan, jumlah, dan informasi lain (seperti ukuran, keadaan fisik, komentar tentang isi, dan rujukan) naskah yang akan diteliti. Akan tetapi, dalam hal ini sangat tergantung pada keunggulan masing-masing katalogus. Perlu dikemukakan bahwa dengan melakukan inventarisasi secara maksimal dapat ditentukan apakah suatu naskah berjumlah banyak atau hanya ada satu di dunia (*codex unicus*) dalam jenisnya. Jumlah naskah juga dapat mempengaruhi prosedur penelitian selanjutnya karena naskah-naskah yang masih dapat ditemukan merupakan saksi-saksi yang akan patut diteliti dan dipertimbangkan.

Berikut ini akan ditunjukkan beberapa katalogus naskah-naskah yang masih dapat dipergunakan dalam tahap inventarisasi dan tempat penyimpanan naskah-naskah yang akan diteliti.

- (1) Joseph H. Howard, *Malay Manuscript A Bibliographical Guide*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Library, 1966). Dalam katalogus ini diinformasikan letak, ukuran, dan informasi tentang jurnal yang telah menyinggung (atau membicarakan) suatu naskah. Selain itu, katalogus ini

menunjukkan bahwa beberapa naskah yang telah dibuatkan *microfilm* dan *microfische* agar teks tetap terjaga apabila kondisi naskahnya sudah rusak. Kelebihan katalogus ini terletak pada daftar tempat penyimpanan naskah-naskah yang akan diteliti.

- (2) H.H. Juynboll, *Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften* [Katalogus Naskah-Naskah Tulisan Tangan Melayu dan Sunda], (Leiden: E.J. Brill, 1899). Katalogus ini berisi informasi tentang naskah-naskah Melayu (dan Sunda) yang tersimpan di Leiden (Belanda).
- (3) Di samping itu, H.H. Juynboll, seorang filolog dan Islamog yang menyusun buku *Mohamadeans Recha* dapat melihat katalogus naskah-naskah Melayu (dan Minangkabau) yang disusun Ph.S. van Ronkel dengan judul *Catalogus der Maleische en Minangkabausche Handschriften in Het Leidsche Universiteits Bibliotheek* [Katalogus Naskah-Naskah tulisan tangan Melayu dan Minangkabau di Universiteit Bibliotheek, Leiden], (Leiden: E.J. Brill, 1921). Joan de Lijster-Streef dan Jan Just Witkam mengedit inventarisasi dan deskripsi yang dikumpulkan E.P. Weringa guna mengembangkan katalogus van Ronkel dengan judul *Catalogue of Malay and Minangkabau Manuscripts in The Library of Leiden University and Other Collections in The Netherland*, (Leiden: Legatum Warnerium in Leiden University Library, 1998). Katalogus yang diperbaharui E.P. Weringa ini mendaftarkan naskah-naskah Melayu (dan Minangkabau) berdasarkan tempat penyimpanan (daftar koleksi). Informasi yang dimuat dalam katalogus ini diuraikan dengan cukup rinci. Ali Hj. Wan Mamat juga membuat katalogus yang berjudul *Katalogus Manuskrip Melayu di Belanda* [*Catalogue of Malaya Manuscripts in the Netherland*], (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 1985), dengan informasi yang sangat sederhana.
- (4) M.C. Ricklefs dan P. Voorhoeve, *Indonesia Manuscripts in Great Britain: A Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public Collection*, (London: Oxford University, 1977). Menurut S.W.R. Mulyadi (1994), katalogus yang disusun Ricklefs dan Voorhoeve merupakan salah satu katalogus yang memuat data lengkap mengenai naskah-naskah dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia (termasuk naskah-naskah Melayu). Katalogus ini mendaftarkan semua naskah Indonesia yang tersimpan di Inggris –seluruhnya meliputi lebih dari 1.200 entri. Seluruh naskah Indonesia tersebut tersimpan di dua puluh empat lembaga di seluruh kota di Inggris. Di samping itu, dalam katalogus ini juga terdapat beberapa nama kolektor naskah-naskah Indonesia. Untuk melacak naskah-naskah Melayu yang disimpan di Perpustakaan Bodleian (Inggris) dapat dilihat dalam katalogus yang disusun H. Greentree dan E.W.P. Nicholson (1910) dengan judul *Catalogue of Malay Manuscripts Relating to the Malay Language in Bodleian Library*.

- (5) Ph.S. van Ronkel juga menyusun “Catalogus der Maleisch Handschriften in Het Museum van Het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen”, dalam Jurnal VBG, ‘s Hage: M. Nijhoff, 1909. Katalogus ini memberikan informasi tentang naskah-naskah yang disimpan Museum Nasional (sekarang dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional), Jakarta. Di samping itu, katalogus ini dikembangkan (atau ditambah dan dilengkapi) dan diterjemahkan serta diverifikasi Amir Sutaarga dkk (1972) dengan mengubah sebagian sistem penomoran lama. Di samping itu, Jazaamuddin Baharudin (1969) pernah melakukan pendataan naskah-naskah Melayu di Jakarta dengan sponsor Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia).¹⁰ T.E. Behrend (1998) juga menyunting sebuah *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, (Jakarta: YOI dan EFEO, 1998).
- (6) S.O. Robson (1978) menunjukkan tiga katalogus naskah-naskah Indonesia yang disimpan di Jerman. Ketiga katalogus itu disusun oleh P. Voorhoeve (1971), Liberty Manik (1973), dan Th. Peageaud (1975). Perpustakaan Negara Malaysia juga menerbitkan sebuah katalogus naskah-naskah di Jerman yang disunting oleh Tim Penyusun dengan judul *Katalogus Manuscript Melayu di Jerman Barat [Catalogue of Malay Manuscript in West Germany]*, (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 1992).¹¹
- (7) Dengan bantuan Carl Schuster, P. Voorhoeve (1975) juga menyusun katalogus naskah-naskah Indonesia yang berjudul “Catalogue of Indonesia Manuscripts Part I: Batak Manuscripts”, dalam *Catalogue of Oriental Manuscripts, Xyclographs, etc. in Danish’s Collection*, Vol. 4 Part 1, The Royal Library, Copenhagen. Kemudian F.H. van Naersen, Th. G. Peageaud, dan P. Voorhoeve (1977) melanjutkan usaha pendataan naskah-naskah Indonesia di Denmark dengan menerbitkan “Catalogue of Indonesian Manuscripts Part II: Old Javanese Chaeters, Javanese, Malay and Lampung Manuscripts, Mads Lange’s Balinese Letters and Official Letters”, *Catalogue of Oreintal Manuscripts, Xylographs, etc. in Danish Collection*, Vol.4, Part 2, The Royal Library, Copenhagen.¹²
- (8) P. Voorhoeve juga menyusun daftar naskah-naskah yang disimpan di *Bibliothèque Nationale Paris* (Perancis). Daftar naskah-naskah Melayu yang disimpan di Paris tersebut diterbitkan di majalah *Archipel*, Jilid 6, Tahun 1973, hlm.42–80.¹³ Tim Penyusun Katalog Manuskrip Melayu juga membuat sebuah terbitan yang berjudul *Katalogus Manuskrip Melayu di Perancis [Catalogue of Malay Manuscript in Franch]*, (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 1992).

¹⁰ Pudentia, M.P., “Katalogus Naskah Melayu Museum Nasional”: Sebuah Perbandingan Umum”, dalam *Naskah dan Kita*, Lembaran Sastra Nomor Khusus 12/ Tahun 1991, (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1991), hlm.18–40.

¹¹ Robson, *op.cit.*, hlm. 27.

¹² *Ibid*, hlm. 27.

¹³ *Ibid*, hlm.27.

Dalam menggunakan katalogus, filolog dapat meragukan deskripsi yang dilakukan penyusun katalogus tersebut. Kadang-kadang data-data yang dijamin dalam katalogus sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan naskah yang sebenarnya karena termakan usia atau ulah manusia. Oleh karena itu, seorang filolog sebaiknya melakukan deskripsi ulang terhadap naskah-naskah yang diteliti. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap deskripsi akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

b) Deskripsi

Setelah melakukan tahap inventarisasi, filolog peneliti perlu mendeskripsikan naskah-naskah yang diteliti. Dengan melakukan deskripsi secara maksimal, baik fisik maupun isi, filolog telah menunjukkan nilai naskah-naskah yang kita jamin dalam tahap deskripsi fisik adalah sebagai berikut:

(1) Judul Naskah

Kalau judul naskah tidak terdapat pada halaman-halaman sebelum teks, filolog wajib memberi judul sendiri dengan menulis judul sendiri dengan menuliskan judul baru yang diusulkan di antara dua tanda petik (“...”) atau dua tanda kurung siku [...].¹⁴

(2) Tempat Penyimpan Naskah

(3) Nomor Naskah

Teknik penomoran naskah dapat dilakukan dengan mencantumkan dengan mencantumkan nama kolektor, seperti Brandes (yang disingkat dengan Br.), Cohen Stuart (yang disingkat dengan C.St.), Von de Wall (yang disingkat V.d.W. atau W), dan Raffles. Nama lembaga (seperti Bataviaasch Genootschap yang disingkat Bat. Gen. dan India Office yang disingkat I.O.) atau asal naskah (seperti Codex Orientalis yang disingkat Cod. Or.) juga sering dipakai dalam teknik penomoran Ukuran Halaman

(4) Jumlah Halaman

(5) Jumlah Baris

(6) Panjang Baris

(7) Huruf

(8) Bahasa

Bahasa-bahasa dalam teks sebaiknya disebutkan.¹⁵

(9) Kertas

(10) Cap Kertas (*Watermark*)

(11) Garis Tebal dan Garis Tipis

(12) Kuras

¹⁴ Perlu dicatat bahwa kadang-kadang antara judul (yang diberikan pemilik, kolektor, lembaga, atau peneliti awal) dan isi teks tidak sesuai. Dengan demikian, filolog dapat memberikan judul lain yang sesuai dengan isi teks.

¹⁵ Bahasa-bahasa dalam teks dapat juga berupa penggunaan bahasa daerah (seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dialek Betawi, atau bahasa Melayu yang sudah berinterferensi ke bahasa daerah lainnya) dan penggunaan unsur serapan kosa kata asing (seperti bahasa Sanskreta, bahasa Arab, bahasa Cina, atau bahasa Belanda).

- (13) Panduan
- (14) Gambar atau ilustrasi
- (15) Keadaan Naskah
- (16) Kolofon
- (17) Pemilik Naskah
- (18) Pemerolehan Naskah
- (19) Isi teks
- (20) Catatan Lain

Catatan lain dapat dimasukkan dengan bermacam-macam keterangan yang mungkin belum terjaring pada waktu pendataan, umpamanya:

- a. tulisan-tulisan yang pernah membicarakan naskah atau teks yang bersangkutan;
- b. naskah-naskah yang sejodul dan tempat penyimpanannya (sekorpus);
- c. sudah ada mikrofilm atau mikrofis;
- d. halaman-halaman yang akan difoto.

Di samping melakukan deskripsi fisik, filolog perlu juga membuat deskripsi isi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh satu orang cukup dibuat urutan daftar isi (*seqence*) yang agak rinci atau transliterasi (alih aksara) pada lima halaman depan, tengah, dan akhir (bila dibutuhkan). Transliterasi (alih aksara) sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar petunjuk-petunjuk yang dapat mengungkapkan identitas teks tidak terbuang dengan percuma. Jika perlu melakukan perbaikan, filolog peneliti dapat mempertahankan identitas teks dengan menggunakan tanda-tanda (atau pedoman) transliterasi secara tepat sehingga semua data yang dijaring dapat melancarkan tahap selanjutnya, yakni perbandingan naskah.

c) Perbandingan Naskah

Dalam tahap perbandingan, filolog tentu memperhatikan *persamaan* dan *perbedaan*. Naskah-naskah yang memiliki relatif besar dapat disatukan dalam satu kelompok. Naskah-naskah yang memiliki perbedaan dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu *varian* dan *versi*. Yang dimaksud dengan *versi* adalah teks-teks yang memiliki perbedaan relatif kecil (seperti ejaan, pengtuasi, dan diksi yang tidak begitu 'menyolok'); sedangkan *varian* adalah teks-teks yang memiliki perbedaan relatif besar (seperti panjang-pendek, keutuhan bentuk dan struktur, atau urutan peristiwa). Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa hasil perbandingan naskah-naskah dapat menentukan *stemma codicus* (silsilah naskah atau *facet segi*) setelah memperhatikan aspek kodikologi dan tekstologi. Masalah *stemma codicus* akan dibicarakan lebih lanjut pada tahap penentuan metode.

Menurut Nabilah Lubis (1996)¹⁶, sesuai dengan perkembangan filologi terdapat beberapa cara melakukan perbandingan, yaitu: (1) perbandingan kata demi kata untuk membetulkan kata-kata yang salah; (2) perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa untuk mengelompokkan teks atau cerita yang menunjukkan karakteristik tertentu pada masanya; dan (3) perbandingan isi cerita, yaitu uraian teks untuk mendapatkan naskah yang isinya lengkap dan tidak menyimpang; serta untuk menentukan hubungan antarnaskah yang disebut silsilah kekerabatannya. Dengan

¹⁶ Lubis, Nabilah. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), hlm.64 – 88

demikian, filolog dapat mengetahui teks yang asli dan teks yang mengalami unsur penambahan, baik yang berupa *interpolasi* maupun *kontaminasi*, dari penyalin.

Dalam tahap perbandingan naskah-naskah dapat juga diperkirakan tradisi penyalinan, yaitu *tradisi vertikal* (tradisi tertutup) dan *tradisi horisontal* (atau tradisi terbuka). Teks-teks sakral (atau teks yang dianggap ‘suci’ dan mengikat masyarakatnya) disalin secara vertikal dengan derajat (atau amplitudo) kesalahan penyalinan relatif kecil. Teks-teks profan dapat disalin secara horisontal (tradisi terbuka) sesuai dengan kehendak hati (kebebasan) penyalin yang biasa juga dianggap mempunyai semacam ‘lisensi kepujangaan’ (*licentia poetarum*). Menurut I. Proudfoot (1984) yang memperluas data-data P. Voorhoeve dengan meneliti tradisi penyalinan *Hikayat Pelanduk Jenaka*, gejala-gejala yang tampak adalah *penyalinan reproduksi*, *revisi*, *penciptaan kembali yang diilhami pendengaran*, dan *pemasukan bahan lisan*. Dalam hal ini sangat tergantung pada kemampuan penyalin yang kadang-kadang mengalami “kegaduhan putih” (*white noise*) ketika melaksanakan tugasnya.¹⁷

d) Penentuan Metode Teks

Setelah melewati tahap inventarisasi, deskripsi (baik fisik maupun isi), dan perbandingan naskah, filolog dapat melanjutkan tahap selanjutnya, yakni penentuan metode.¹⁸ Tahap penentuan metode berkaitan erat dengan tahap sebelumnya (inventarisasi, deskripsi, dan perbandingan naskah). Apabila hanya ada satu naskah (*codex unicus*) –setelah melakukan inventarisasi secara maksimal, metode yang dapat digunakan filolog adalah *edisi diplomatik* atau *edisi kritis*. Dalam bentuknya yang paling sempurna, edisi diplomatik adalah naskah asli yang direproduksi secara fotografis. Dengan kata lain, naskah disajikan apa adanya. Meskipun demikian, editor dapat memberikan kata pengantar dan komentar –tanpa melakukan alih aksara. Yang dimaksud edisi kritis adalah terbitan naskah yang dibetulkan dari kesalahan-kesalahan kecil dan ketidakajegan (atau ketidakpantasan), sedangkan penggunaan ejaan diseuaikandengan ketentuan yang berlaku. Baried, dkk. menyebut edisi kritis dengan istilah *edisi standar*. Namun, yang menjadi persoalan adalah siapa yang membuat standardisasi. Istilah standar mengandung makna subyektif.

Jika teks yang akan diteliti terdiri dari beberapa naskah, metode yang dapat digunakan peneliti adalah *metode landasan*, *metode gabungan*, *metode stemma*, atau *metode edisi kritis*. Berikut ini akan diuraikan keempat metode itu secara sederhana.

Metode landasan dipakai apabila, menurut tafsiran filolog, terdapat nilai-nilai naskah-naskah yang berbeda sehingga ada satu (atau segolongan naskah) yang menonjol kualitasnya. Naskah-naskah yang menonjol kualitasnya dipertimbangkan sebagai patokan; sedangkan naskah-naskah lain yang kurang menonjol dapat dikesampingkan (atau dieleminasikan) asalkan disertai dengan argumentasi yang kuat. Varian-varian naskah “terbaik” itu dapat dipakai sebagai pelengkap atau penunjang. Semua keterangan dari hasil perbandingan dapat disajikan dalam *aparatus*

¹⁷ Proudfoot, I. Variasi dalam Cerita Rakyat Melayu”, Bahan Kuliah *Kritik Teks II* yang diberikan Ibu Dewaki K. Nugardjito, (tanpa impresum). Tulisan ini juga pernah dimuat dalam *RIMA* No.18 (Summer, 1984):87.

¹⁸ Baried, Siti Baroroh, dkk., *op. cit.*, hlm.54–81. Lihat juga Nabilah Lubis, *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*, (Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), hlm.64–88. Di samping itu, lihat juga Harun Mat Piah, “Mengedit Naskah Melayu Lama: Sautu Pandangan Umum”, dalam Jamilah Haji Ahmad, ed., *Kumpulan Esei Sastra Melayu Lama*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981), hlm. 142–159.

kritik agar informasi yang terdapat dalam naskah lain (yang ikut diperbandingkan tidak hilang). Perlu ditambahkan bahwa metode landasan ini juga dikenal dengan istilah *metode induk* atau *metode legger*.

Metode gabungan dipakai, apabila menurut tafsiran filolog, semua naskah yang diteliti memiliki nilai yang hampir sama. Perbedaan antarnaskah tidak begitu besar sehingga tidak mempengaruhi teks. Pada umumnya yang dipilih adalah bacaan mayoritas dengan mempertimbangkan asumsi bahwa naskah yang paling banyak merupakan saksi yang paling betul. Akan tetapi, kadang-kadang filolog peneliti memilih bacaan yang sukar dipahami (*lectio difficilior*) dengan mempertimbangkan bahwa penyalin (atau penulis naskah selanjutnya) cenderung memudahkan bacaan yang sukar. Dengan demikian, bacaan yang lebih sukar mendekati otograf (tulisan asli pengarangnya).

Pada tahun 1830-an, Lachmann (filolog Jerman) dan kawan-kawannya meneliti secara sistematis hubungan antara naskah-naskah dalam suatu teks¹⁹. Dari hasil penelitian itu ditemukan “kesalahan” (atau kekhilafan) bersama. Jadi prinsip utama dalam metode stemma adalah “kesalahan” (atau kekhilafan) bersama yang diteruskan terus-menerus. Dalam hal ini, kesalahan bersama itu ada dua macam, yaitu: kesalahan yang terjadi dengan tidak sengaja dan kesalahan yang dibuat dengan sengaja. Kesalahan yang tidak sengaja terjadi karena ketidakcermatan penyalin dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan kesalahan yang disengaja terjadi karena keadaan di luar teks (seperti konsensus sosial, politik, dan budaya) yang mempengaruhi penyalin dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Reynold dan Wilson (dalam Robson, 1978:35), kesalahan yang terjadi dalam penyalinan suatu teks dapat digolongkan atas beberapa macam, yaitu: (1) kesalahan yang disebabkan tulisan tangan dari sumbernya yang kurang jelas sehingga huruf yang mirip sering dikacaukan; (2) kesalahan yang berhubungan dengan pergeseran dalam lafal sehingga menimbulkan kecenderungan untuk mengubah ejaan asli; (3) penghilangan beberapa huruf yang biasa disebut *haplografi*. Jika mata penyalin melompat maju dari suatu perkataan ke perkataan lain yang sama, keadaan itu disebut *sau du meme au meme*. -perlu ditambahkan bahwa kadang-kadang satu baris atau satu bait dilupakan; (4) Tambahan beberapa huruf atau kata-kata yang diulang. Dalam istilah teknis filologi disebut dengan *ditografi*; (5) tukaran (huruf terbalik atau tertukar dalam suatu baris); tularan (seperti peminjaman atau serapan dari kosa kata asing).²⁰

Sambil memperbaiki kesalahan, filolog dapat menyusun stemma yang bertujuan untuk merekonstruksi teks asli (*arketip*; tipe purba yang dalam konsep C.G. Jung dikenal dengan istilah *urtexts* sebagai manifestasi ketidaksadaran kolektif) yang menurunkan semua naskah yang masih ada. Tidak perlu identik dengan teks yang ditulis pengarang (*otograf*) karena kadang-kadang sukar ditemukan. Naskah-naskah (atau saksi-saksi) yang masih ada diberi tanda dengan huruf Latin besar (seperti A, B, C, ..., dst.). Arketip diberi tanda omega (Ω), sedangkan *hiparketip* diberi tanda, seperti alfa (α), beta (β), dan gamma (γ).

Dalam praktiknya, metode stema ini tidak dapat diterapkan pada setiap teks karena berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Nabilah Lubis (1996) menunjukkan enam masalah dalam menerapkan metode stemma, yaitu: (1) metode stemma pada

¹⁹ S.O. Robson, *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978), hlm38.

²⁰ *Ibid*, hlm.39.

dasarnya bersandar pada pilihan antara bacaan yang benar dan salah. Kenyataan menunjukkan bahwa filolog sulit menentukan pilihan itu; (2) jika terdapat dua naskah (atau lebih) hiparketip yang sama mutunya, dalam rekonstruksi sukar ditentukan mana yang terbaik; (3) dua anggota dari suatu arketip mungkin mewakili dialek atau tahap bahasa yang berbeda dalam setiap kurun waktu sehingga penyunting menghadapi pilihan antara stemma dan homogenitas dialek atau tahap bahasa; (4) masalah kontaminasi atau pembauran dua tradisi penyalinan, terutama tradisi terbuka, perlu dicermati lebih lanjut (5) teks asli juga dipersoalkan --dalam kenyataan mungkin tidak pernah ada satu versi asli karena dari permulaan tidak ada variasi teks; (6) hubungan antara tradisi lisan dan tradisi tulisan naskah di Indonesia perlu diperhatikan, mana yang lebih asli (atau otentik) karena ada interaksi di antara kedua tradisi (lisan dan tulisan) tersebut.

Dalam susur galur (rekonstruksi) silsilah naskah dapat dilakukan dengan *metode stemma* dengan mempertimbangkan umur teks. Metode stemma telah diterapkan dalam beberapa naskah Melayu, seperti *Hikayat Muhammad Hanfiyyah* yang disunting L.F. Brakel (1977), *Hikayat Banjar* yang disunting J.J. Ras (1968), *Undang-Undang Malaka* yang disunting Liaw Yock Fang (1976), dan *Adat Raja-Raja Melayu* dan disunting Panuti Sudjiman (1979).

Dalam konteks tersebut dikemukakan di atas bahwa metode edisi adalah usaha yang dilakukan untuk menyajikan edisi teks dengan membetulkan segala kesalahan-kesalahan kecil, ketidakajegan (atau ketidakpantasan), sedangkan penggunaan ejaan (alih aksara) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku (misalnya Ejaan Yang Disempurnakan). Dalam menerapkan metode edisi kritis dapat dipergunakan intuisi (atau firasat yang diperoleh dari *comon sense*) atau kontemplasi dari linguistik bandingan sebagai bahan "pemugar" teks setelah direkonstruksi.

e) Penyusunan Edisi Teks

Beberapa syarat yang dipertimbangkan dalam memilih naskah yang akan dibuatkan edisi terdiri atas: (a) usia naskah (yang dapat dilihat dari aspek kodikologi dan daftar tertua yang pernah disusun Isaac de St. Martin, Francois Valentijn, dan George Henrik Werndly, (b) isi teks, dan (3) keutuhan bentuk dan struktur. Dalam penyusunan edisi teks juga perlu dijelaskan segala kedudukan naskah [misalnya jumlah naskah yang dipakai dan diabaikan (dieleminasi setelah diperbandingkan), usia naskah, dan asal-usul naskah], dan kesimpulan-kesimpulan yang dicapai selama penelitian agar jelas nilai naskah yang disajikan kepada pembaca. Dengan demikian, filolog dapat membuat edisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di samping digunakan langkah filologis, dalam penelitian ini dilakukan langkah yuridis (metode penelitian hukum) dengan dikembangkan dua tipologi penelitian hukum, yaitu *metode penelitian hukum doktrinal* (atau metode penelitian hukum normatif) dan *metode penelitian hukum sosiologis* (atau penelitian hukum empiris). Yang dimaksud dengan metode penelitian hukum doktrinal atau metode penelitian hukum normatif adalah suatu langkah atau prosedur penelitian yang lebih mengutamakan bahan hukum (*primer*, seperti sejumlah peraturan perundang-undangan; *sekunder*, seperti sejumlah literatur yang ditulis oleh sejumlah sarjana, dan *tersier*, misalnya kamus, tesaurus, ensiklopedi, atau indeks kumulatif). Dalam metode penelitian hukum normatif dikenal dua model kerangka acuan.

Kerangka acuan pertama diusulkan Soerjono Soekanto yang terdiri atas: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3)

penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) penelitian terhadap perbandingan hukum; serta (5) penelitian terhadap Sejarah Hukum

Dalam tulisan ini dikemukakan sekelumit gambaran tentang tindak pidana kejahatan seksual yang terdapat di *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah* yang sempat diberlakukan di sekitar Kerinci Jambi, pada Abad XIV dan disunting oleh Uli Kozok. Di samping itu, dalam tulisan ini juga dikemukakan jejak norma kekerasan seksual yang terdapat dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya* yang sempat diberlakukan di Kesultanan Palembang dan sekitarnya. Pada masa berikutnya *Undang-Undang Simbur Cahaya* menjadi *Undang-Undang Palembang* dengan menambahkan ketentuan tentang pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*

Adapun *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*, untuk sementara ini merupakan satu-satunya di dunia, sehingga Uli Kozok menyajikan suntingan naskah dengan menggunakan edisi diplomatik --yang biasa digunakan para filolog.²¹ Di samping itu, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah* berbeda dengan kitab undang-undang lainnya. Naskah Tanjung Tanah tidak ditulis dengan menggunakan huruf jawi, melainkan memakai aksara pasca-Palawa yang masih serumpun dengan aksara Jawa Kuna. Aksaranya masih belum diteliti dengan sempurna, tetapi untuk sementara dapat disimpulkan bahwa aksara yang paling mirip adalah aksara yang digunakan pada prasasti-prasasti Adityawarman yang bertuliskan aksara Malayu - istilah tersebut merupakan ciptaan De Casparis.²² Naskah Tanjung Tanah juga berbeda karena tidak ditulis pada kertas melainkan pada kertas daluang sementara naskah Melayu yang hingga kini diketahui hampir semuanya menggunakan kertas, baik kertas Arab maupun kertas Eropa. Di samping itu, dari hasil kajian rantai karbon dinyatakan naskah *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah* ditulis sekitar abad XIV.²³

Pada umumnya teks undang-undang menunjukkan pengaruh Islam, dan hampir selalu dibuka dengan ucapan *Bismillahi arRahmani ar-Rahim*, namun dalam naskah Tanjung Tanah dimulai dengan beberapa kalimat berbahasa Sansekerta yang juga mencantumkan tahun penulisan. Akan tetapi, beberapa bagian sama sekali tidak terbaca. Naskah Tanjung Tanah juga ditutup dengan beberapa kalimat berbahasa Sansekerta yang menyebut nama raja, ialah Paduka Ari Maharaja Dharmasraya, dan juga bahwa kitab undang-undang dimaksud untuk seluruh tanah Kerinci (*saisi bumi Kurinci*).²⁴

Selain kata arkais dalam bahasa Sansekerta yang terbatas pada awal dan akhir, naskah Tanjung Tanah seluruhnya merupakan bahasa Melayu kuna. Dalam hal ini teksnya berasal dari abad ke-14 maka bahasa yang digunakan sudah jauh berbeda dengan bahasa Melayu sekarang, dan hanya sebagian yang dapat dimengerti oleh seorang penutur bahasa Melayu zaman kini karena selama masa 600 tahun tentulah bahasa Melayu mengalami perubahan, baik dari segi kosa kata maupun dari sintaksis kalimat.

Adapun bahasa Melayu yang sekarang dituturkan di semenanjung Melayu, Sumatra, dan Borneo sangat dipengaruhi oleh bahasa asing, seperti bahasa Asia

²¹ Kozok, *Op.Cit.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Selatan (Sansekerta dan Tamil), bahasa Timur Tengah (Arab dan Parsi), dan bahasa Eropa (Portugal, Belanda dan Inggris). Bahasa-bahasa Timur Tengah dan Eropa sangat mempengaruhi bahasa Melayu, terutama sesudah abad ke-15 sehingga dalam konteks ini tidak mengherankan bahwa naskah Tanjung Tanah tidak mengandung kata pinjaman dari kedua daerah tersebut. Di zaman sebelum abad ke-15 bahasa Melayu masih kuat dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta sehingga teks naskah Tanjung Tanah mengandung kata pinjam Sansekerta yang kini sudah tidak diketahui lagi, dan malahan juga tidak terdapat dalam teks-teks Melayu dari awal periode moderen (kira-kira abad ke-16 dan ke-17), seperti misalnya kata *punarapi* (lagi pula) yang berulang kali digunakan.²⁵

Kata-kata arkais lainnya termasuk kata yang dalam bahasa Melayu berubah menjadi jika. satu-satunya naskah yang ditemukan yang masih menggunakan bentuk kuno seperti di dalam Hikayat Banjar dan Kota Waringin, yang naskahnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1663. Sifat kekunoan juga tampak pada bentuk mamunuh (membunuh) yang konsonan awal luluh bila ditambah awalan mem-. Kekunoan bahasa juga nyata pada bilangan 8 yang ditulis dua lapan. Secara etimologis bilangan 8 berasal dari gabungan kata dua dan alapan (yaitu 10 kurang 2). Kata-kata kuno lainnya termasuk jika yang dalam bahasa Melayu berubah menjadi jika. Satu-satunya naskah yang saya temukan yang masih menggunakan bentuk kuno jika ialah Hikayat Banjar dan Kota Waringin, yang naskahnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1663. Sifat kekunoan juga tampak pada bentuk mamunuh (membunuh) yang konsonan awal luluh bila ditambah awalan mem-. Kekunoan bahasa juga nyata pada bilangan 8 yang ditulis dua lapan. Secara etimologis bilangan 8 berasal dari gabungan kata dua dan alapan (yaitu 10 kurang 2).

Jejak pengaturan norma kekerasan seksual juga terdapat dalam *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*. Namun, beberapa kata sudah tidak dapat terbaca karena rusak atau kertas *dluwang* sudah termakan usia. Beberapa rumusan norma tentang tindak pidana dapat ditemukan dengan sanksi yang dapat dimaknasi secara relatif, sehingga dapat ditentukan apakah termasuk tindak pidana berat, sedang, atau ringan. Dalam konsep hukum peninentier masa lampau biasanya ada hukuman mati, denda, atau dikeluarkan dari kesatuan adat, sedangkan hukuman penjara belum ditemukan jejaknya dalam *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*.

Dalam *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*, tindak pidana yang lebih berat hanya disebut tiga macam, dua di antaranya dikenalkan hukuman mati, dan satu dikenakan denda satu kati dan lima tahl (sekitar satu kilogram emas). Denda yang paling berat ini dikenakan bagi mereka yang “bahilang orang mata kerja yang purwa”. Sayang sekali makna kalimat ini juga tidak sepenuhnya jelas. Kerja dalam bahasa Melayu/Indonesia yang sekarang terutama berarti “melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Dalam konteks tersebut terdapat ketentuan tentang “melakukan suatu perayaan”, misalnya upacara pernikahan. Arti yang terakhir merupakan arti yang asli yang dalam banyak bahasa daerah masih tetap digunakan, misalnya baik kerja dalam bahasa Jawa, maupun horja dalam bahasa Batak memiliki makna perayaan. Secara kiasan mata berarti ‘sesuatu yang menjadi pusat’ atau ‘utama’, misalnya mata hidup ‘pekerjaan yang utama’, atau mata pencaharian. Yang dimaksud dengan mata kerja ialah puncak sebuah perayaan. Kerja nikah misalnya dapat berlangsung selama berhari-hari, tetapi mata kerjanya (akad nikah) hanya berlangsung selama beberapa jam

²⁵ *Ibid.*

saja. Dengan demikian, frase *mata kerja yang purba* barangkali merujuk pada sebuah upacara keagamaan.

Adapun konsep pembedaan mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana yang sayang sekali tidak terbaca: "Orang [yang]dua seperempat tahlil [dendanya], [jika] tidak dipenuhi sekian, [pelakunya] dibunuh." Tindak pidana yang satu lagi yang dapat dikenakan "seberapa pun dendanya" (sesuai dengan beratnya perkara) atau pelakunya dikenakan hukuman mati ialah **tindak pidana perogolan** (pemeriksaan). Hukuman mati untuk *perogolan* juga terdapat dalam dalam naskah *Undan-Undang Malaka*: "Bermula jikalau orang merogol anak orang, atau saudara orang, maka hukumannya itu mati seseorang juga".

Dalam konteks ini, jejak hukum kejahatan seksual dalam *Kitab Undang-Undang Tanjung Tana* –termasuk beberapa di daerah lingkaran budaya Melayu, tampak dikategorikan tindak pidana kejahatan berat dengan sanksi hukuman mati. Hal ini sejalan dengan hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan kualifikasi derajat perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan bagi masa depan dan kehidupan perempuan korban kejahatan seksual.

3.2. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

Selain di Kerinci Jambi, di masa lampau terdapat *Kitab Simbur Cahaya* merupakan kitab undang-undang hukum adat, yang merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatra Selatan yang beberapa di antaranya terpilin dalam ajaran Islam. Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat Nusantara, namun perlu dikaji lebih lanjut dari aspek syariat, fikih, dan *ijtihad*.

Beberapa pemerhati sejarah berpendapat bahwa *Kitab Simbur Cahaya*, ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan isteri penguasa Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1636 - 1642 M). Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatra Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki.²⁶

Pada perkembangan selanjutnya, ketika Palembang berhasil dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda –sistem kelembagaan adat masih dilaksanakan seperti sediakala, yaitu dengan mengacu kepada *Undang Undang Simbur Cahaya*, dengan beberapa penghapusan dan penambahan aturan yang dibuat resident. Berdasarkan *Undang Undang Simbur Cahaya* terdiri dari 5 bagian, yaitu: (1) *Adat Bujang Gadis dan Kawin (Verloving, Huwelijh, Echtscheiding)*, (2) *Adat Perhukuman (Strafwetten)*, (3) *Adat Marga (Marga Verordeningen)*, (4) *Aturan Kaum (Gaestelijke Verordeningen)*, dan (5) *Aturan Dusun dan Berladang (Doesoen en Landbow Verordeningen)*

Jejak pengatutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual belum disusun dalam suatu sistemika dalam konteks hukum pidana, karena kadang-kadang rumusnya terpilin ke dalam bidang-bidang hukum lainnya ---seperti hukum perdata atau administrasi dalam perspektif hukum modern. Beberapa jejak tentang kejahatan seksual terpilin dalam norma susila yang ditentukan oleh masyarakat melalui otoritas dalam kehidupan bersama. Beberapa norma tersebut terkait dalam bab tentang adat

²⁶ Yamin, "Kodifikasi Naskah Undang-Undang Palembang: Suatu Tinjauan Filologi dan Penelitian Hukum Normatif," Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2022), hlm.75.

bujang, gadis, dan kawin yang dalam konteks sekarang menjadi pelecehan seksual atau perbuatan cabul. Rumusan norma yang terkait dengan kejahatan seksual bernuansa pelecehan, misalnya:

Pasal 18

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda naro gawe namanya, ia kena denda 2 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu dan 1 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 19

Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda (maksudnya janda) meranting gawe namanya, ia kena denda 4 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu dan 2 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Pasal 20

Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda meragang gawe namanya, ia kena denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu dan 3 ringgit jatuh pada kepala dusun serta punggawanya.

Beberapa kejahatan seksual di masa lampau yang saat ini digunakan istilah *pelecehan* dikenai sanksi denda, namun saat ini diganti dengan pidana kurungan. Namun, rumusan tentang perkosaan tidak diatur, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada kecenderungan kemungkinan dalam praktik dapat saja diselesaikan secara kekeluargaan.

4. Kesimpulan

Setelah dikemukakan sekelumit tentang korpus data dan uraian singkat tentang jejak artefak norma, pada bagian ini disimpulkan bahwa berdasarkan kajian filologis yang dilakukan oleh Uli Kozok terhadap *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah* yang ditemukan di daerah Krinci, Jambi, dan ditulis sekitar abad XIV dapat ditemukan bahwa jejak hukum kejahatan seksual dalam *Kitab Undang-Undang Tanjung Tana* - termasuk beberapa di daerah lingkaran budaya Melayu, tampak dikategorikan tindak pidana kejahatan berat dengan sanksi hukuman mati. Hal ini sejalan dengan hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan kualifikasi derajat perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan bagi masa depan dan kehidupan perempuan korban kejahatan seksual. Jejak norma kejahatan seksual dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya* tampak lebih rinci dalam mendeskripsikan perbuatan yang dapat menjadi kategori pelecehan dengan sanksi denda, sehingga pada masa itu belum ada pembedaan kurungan. Kajian filologi hukum perlu dikembangkan untuk melihat jejak-jejak norma masa lampau yang tradisi dalam menciptakan tertib hukum dan keadilan dalam berbagai peristiwa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Glendon, Marry Ann, Michael W. Gordon, dan Palulo G. Carozza. (1989). *Comparative Legal Traditions*. St. Paul: West Group.

- Kozok, Uli. (2002). *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lubis, Nabilah. (1986). *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah.
- Munsiy, Abdullah bin Abdulkadir. (1939). "Hikayat Abdullah". Singapore: Malaya Publishing House.
- Piah, Harun Mat. (1981). "Mengedit Naskah Melayu Lama: Sautu Pandangan Umum", dalam Jamilah Haji Ahmad, ed., *Kumpulan Esei Sastra Melayu Lama*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Pudentia, M.P. (1991). "Katalogus Naskah Melayu Museum Nasional": Sebuah Perbandingan Umum", dalam *Naskah dan Kita*, Lembaran Sastra Nomor Khusus 12/ Tahun 1991. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1991.
- Siradjudin, M., Ahmad Mathori, dan Ahmad Abas Mustofa. (2021). *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kedudukan dan Peranana Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Vollenhoven, C. van. (1981). *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal

- Darmawan, Iwan. "Eksistensi Kitab Hukum Kuno Nusantara (Suatu Refleksi dan Proyeksi Terhadap Hukum Nasional)". *Pakuan Law Review*. Vol. 6 Nomor 1, Januari 2022.
- Husna, Asmaul, dkk. "Analisis Nilai-Nilai Simbur Cahaya pada Masyarakat Ogan Ilir", *Jurnal Civics*. Vol.16 No.1 Tahun (2019).
- Ilham, Muhammad. "Undang-Undang Simbur Simbur Cahaya dan Piagam dalam Kebijakan Pencegahan Kasus Korupsi serta Kasus Gratifikasi dan Penyipuan di Kesultanan Palembang". *Jurnal Ilmu Usuludini, Adab, dan Dakwah*. UIN Sultan Thaha. Vo.4, Juni, (2022).
- Mulyadi, Lilik. "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik, dan Prosedurnya". *Jurnal Litigasi*. Vol. 17 Nomor 2 (2016).
- Mu'jizah. "Penguatan Rasa Kebangsaan: Identitas, Demokrasi, dan Kearifan Lokal dalam Undang-Undang Simbur Cahaya". *Manuskripta*. Vol. 11 Nomor 2 (2021).
- Proudfoot, I. "Variasi dalam Cerita Rakyat Melayu". Bahan Kuliah *Kritik Teks II* yang diberikan Ibu Dewaki K. Nugardjito, (tanpa impresum). Tulisan ini juga pernah dimuat dalam *RIMA* No.18 (Summer, 1984):87.
- Setiawan, Muhammad. "Tinjauan Fiqih Jinayat Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 3 Nomor 2, Juli 2022.
- Wulandari, Dwi Anggi. "Undang-Undang Simbur Cahaya Yang Mengatur Perkawinan di Kesultanan Palembang". *Jurnal Antropologi Isu-Isu Budaya*. FISIP Universitas Andalas, Vol.2, Desember (2020).

Wahyuni, Bella dan Pradita, Dennys. "The Influence of Islam in Local Historiography in Jambi in the XVIII Century" *Journal of Islamic History and Manuscript*. Vol. 1 Nomor 2, 2022.

Yamin. "Perubahan Sosial dalam Kodifikasi Hukum Adat: Antara Stabilitas dan Perubahan." *Jatiswara*. Vol.3, Nomor 2 (2016).

Kamus

Black, Henry Chambel. (1980). *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient, and Modern*. St. Paul: West Publishing Co.

Tesis

Yamin. 2002. "Kodifikasi Undang-Undang Palembang: Suatu Kajian Filologi dan Penelitian Hukum Normatif. Tesis Magister Universitas Indonesia. Depok: Fakultas Ilmu Budaya.

Internet

Wanhar, Wenri. 2022. "Kenduri Sko Tanjung Tana, Naskah Melayu Tertua." Terdapat di situs langga.id. Diakses pada tanggal 6 Februari 2022.